

## **PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM PEMBERDAYAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS KECAMATAN SADU)**

**Wandi**

STIE Syari'ah Al-Mujaddid  
[huseinwandi220@gmail.com](mailto:huseinwandi220@gmail.com)

**M. Arif Musthofa**

STIE Syari'ah Al-Mujaddid  
[huseinwandi220@gmail.com](mailto:huseinwandi220@gmail.com)

**Sapjeriani**

STIE Syari'ah Al-Mujaddid  
[huseinwandi220@gmail.com](mailto:huseinwandi220@gmail.com)

**Abstract:** *This research is motivated by the writer's anxiety regarding the Distribution of Productive Zakat BAZNAS in Tanjung Jabung Timur Regency in Mustahik Empowerment (Case Study in Sadu District). The research objective was to find out how the Proseder of Productive Zakat distribution, in the empowerment of mustahik in Sadu District, What are the Supporting and Obstacles in the Distribution of Productive Zakat in Mustahik Empowerment, in Sadu District. The result is that in general, from analysts, the distribution of zakat funds at Baznas Tanjung Jabung Timur Regency is only distributed to the poor, amil, and ibnu sabil. This is according to Imam Malik, Abu Hanifah, which is not obliging the distribution of zakaat to all targets. However, regarding the opinion of Imam Syafi'i in his book Wahbah Al-Zuhaily that the Syafi'i school says, zakat must be issued to eight groups of people, both zakat fitrah and zakaat mal. According to Imam Syafi'i zakat is obligatory to be given to eight groups if all the groups exist. If not, the zakat is only given to the existing groups. The inhibiting factors that have been felt by the BAZNAS managers in Tanjung Jabung Timur Regency are as follows: a. Lack of human resources, b. Inadequate understanding of amil fiqh, c. Low public awareness, d. The technology used, e. Zakat information system.*

**Keywords:** Distribution, Zakat, BAZNAS.

### **PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan dan rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak sekali ayat yang menganjurkan ataupun mewajibkan zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat Al-Qur'an yang meyejajarkan zakat dengan ibadah shalat sebagaimana firman Allah QS. An Nur Ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta

Ajaran zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Kandungan ajaran zakat ini memiliki dimensi yang luas dan kompleks, bukan saja nilai-nilai ekonomi dan duniawi.<sup>1</sup> Dan pada era-era sekarang ini nilai-nilai kekuatan sosial ekonomi tersebut sangat diperlukan.

Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.<sup>2</sup>

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.<sup>3</sup> Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Sebagaimana Baznas Kab Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga pengelola zakat yang berada di kab. Tanjung jabung timur yang berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Tanjab Timur tahun 2017 lalu berada diangka 12,58 persen. Angka ini turun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang berada diangka 12,76 pada tahun 2016 dan 14,17 persen pada tahun 2015.<sup>4</sup>

Di Indonesia saat ini ada organisasi atau lembaga pengelolaan zakat. Keberadaan organisasi tersebut diatur dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang berbentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Adapun

---

<sup>1</sup>Masdar F. Mas’udi. Dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. (Jakarta:PIRAMIDEA). h. 1

<sup>2</sup>Saifudin Zuhri. 2009. *Zakat di Era Reformasi*. (Semarang: IAIN Walosongo Semarang) h. 9

<sup>3</sup>Euis Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada). h. 2

<sup>4</sup><https://tanjabtimkab.go.id/berita/detail/357/angka-kemiskinan-turun-tanjab-timur-terbaik-pertama>, diakses pada 15 Februari 2020

lembaga pengelolaan zakat tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).<sup>5</sup>

Dana zakat yang di alokasikan Baznas untuk kegiatan produktif dari program-program yang ada dapat memberdayakan ekonomi mustahik khususnya di kecamatan Sadu. Selain itu tulisan ini nantinya ingin melihat mekanisme pemberdayaan dana dari zakat produktif kepada mustahik, demi tujuan mensejahterahkan masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Sadu.

Kecamatan Sadu ialah tempat dimana kecamatan yang paling jauh diantara beberapa kecamatan lainnya oleh sebab itu Baznas tidak mudah untuk mendata para mustahik. Dengan adanya Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) yang berada Di kecamatan sadu membantu Baznas mendapatkan data-data mustahik. Namun dengan adanya UPZ di sadu masih belum tepat sasaran dalam penyaluran zakat yang di laksanakan oleh Baznas Kabupaten tanjung Jabung Timur

Adapun bantuan yang di laksanakan Baznas di kecamatan Sadu ialah rumah tidak layak Huni, bantuan modal usaha, bantuan modal usaha kelompok, bantuan konsumtif, bantuan beasiswa dan lain lain.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan di temukan bantuan-bantuan yang kurang tepat sasaran dan tidak produktif sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu)”

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Teori Zakat**

1. Pengertian zakat, zakat berasal dari bentuk kata yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam kitab-kitab hukum Islam perkataan zakat diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian ini dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh dan berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya harta).
2. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya

---

<sup>5</sup><https://baznas.go.id/profil>, di akses pada 15 Februari 202

(mustahik). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Yaitu delapan asnaf sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.<sup>6</sup>

Macam-macam zakat menurut jenisnya akan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Zakat Fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan yang wajib dizakati adalah dirinya sendiri, dan orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya (bila orang tersebut memiliki tanggungan). Syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah Islam, memiliki kelebihan makanan untuk sehari bagi seluruh keluarganya, dan dilakukan pada waktu terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
2. Zakat Maal, disebut juga sebagai zakat harta, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, perternakan, hasil temuan, emas dan perak, serta hasil kerja (profesi) yang wajib dikeluarkan untuk membersihkan kekayaan dan mensucikan harta miliknya. Masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Zakat maal diwajibkan oleh Allah bagi setiap 16 muslim, bila kekayaan yang dimiliki memenuhi syarat dan ketentuan.

## **B. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>7</sup> Menurut Sumodiningrat dalam bukunya prof. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian.<sup>8</sup>

Konsep pemberdayaan berkaitan dengan beberapa hal. *Pertama*, kesadaran tentang ketergantungan dari yang lemah dan tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat. *Kedua*, kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan tekno struktur (dunia bisnis). Dan *ketiga*, paham tentang strategi untuk "lebih baik memberikan kail dari pada ikan" dalam membantu yang lemah, dalam perkataan lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian. Semuanya itu dilakukan

---

<sup>6</sup> Iqbal. 2019. Hukum Zakat Dalam Perspektif Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20 (1): 29

<sup>7</sup> Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE) h. 263

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq. 2010. *Kompilasi Zakat*, (Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang), h.23

dengan menfokuskan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumber daya manusia.

### **C. Jenis Penyaluran Dana Zakat**

Zakat yang dihimpun dari lembaga amil zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Mekanisme dalam distribusi zakat bersifat konsumtif. Dalam hal pendistribusian zakat ada tiga cara yaitu secara konsumtif, produktif, dan investasi. Pendistribusian secara konsumtif terbagi menjadi dua yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif terbagi menjadi dua yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif

#### **1. Pengertian Zakat Produktif**

Kata produktif secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik.<sup>9</sup> Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”.<sup>10</sup>

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *Al-Barakatu* (keberkahan), *Al-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *Ath-Thaharatu* (kesucian), dan *Ash-Shalahu* (keberesan).<sup>11</sup> Secara istilah zakat adalah bahwa zakat itu merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkannya kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup>

Pengertian produktif dalam hal ini, yaitu kata yang disifati yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya zakat produktif adalah pendayagunaan secara produktif, yang pendistribusiannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh atau tujuan syara. Cara pemberian yang tepat

---

<sup>9</sup>Save M, Dagun. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: LPKN), h. 893

<sup>10</sup>Asnaini. 2008. *Zakat Produktif, dalam Perpektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset), h. 63-64

<sup>11</sup>Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an). h. 156

<sup>12</sup>Didin Hafidhuddin. 2007. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani). h. 7

guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.<sup>13</sup>

Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>14</sup>

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.<sup>15</sup>

Landasan awal pengelolaan zakat produktif adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk membutuhkan sehari-hari, tetapi lebih dipergunakan untuk melancarkan usahanya. Bukankah Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita sebagaimana terdapat dalam hadits beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “*Tidak ada sesuatu makanan yang lebih baik lagi seseorang melainkan apa yang dihasilkan dari karya tangannya sendiri*”. Disamping itu ada pepatah mengatakan “*Berikanlah kail, bukan ikannya*”. Oleh karena itu, modal usaha yang digulirkan dari dana zakat diharapkan menjadi kail yang mampu menangkap ikan-ikan yang tersedia di alam. Dengan modal penyaluran dana zakat diharapkan *Mustahik* dapat lebih produktif dan mampu meningkatkan perekonomian sehari-harinya secara mandiri.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Zakat Produktif

Zakat merupakan harta yang diberikan oleh yang memiliki kelebihan harta kepada orang-orang yang hidup dalam kekurangan sebaiknya diberikan sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat tersebut.

Menurut Departemen Agama Republik Indonesia zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Memperbaiki Taraf Hidup

---

<sup>13</sup> Ibid.. h.64

<sup>14</sup> Ibid. h. 64

<sup>15</sup> Ibid. h.65

<sup>16</sup>Ibid. h. 9

<sup>17</sup>Eko, Suprayitno. 2005. *Ekonomi Islam, Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu). h.44

Memperbaiki taraf hidup merupakan tujuan utama dari pemberian zakat. Jika melihat pada realita umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Untuk itu terdapat dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu: *Pertama* kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan, pengetahuan tentang *home industry*, dll. *Kedua* kegiatan yang bersifat memberikan modal maupun bentuk barang. Pemanfaatan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup dapat diberikan kepada para petani atau buruh tani, nelayan, pedagang atau pengusaha kecil, dll.

b. Mengatasi Ketenaga Kerjaan dan Pengangguran

Zakat juga dapat digunakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Selain itu juga dapat diberikan kepada orang yang telah memiliki usaha, namun macet atau berhenti karena kekurangan modal.

c. Program Pelayanan Kesehatan

Zakat yang memiliki konsep sosial tertentu harus memperhatikan masalah pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, khususnya masyarakat yang berda dipedesaan yang pada umumnya pelayanan kesehatan belum merata. Penggunaan zakat dalam bentuk ini oleh kebanyakan ulama menafsirkan dengan kata "*fisabilillah*" yang diartikan sebagai kepentingan umum.

d. Sarana Peribadahan

Selain tujuan-tujuan zakat diatas, zakat juga dapat diberikan unruk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah. Pemikiran zakat diperlukan untuk keperluan-keperluan dan pembangunan tempat ibadah merupakan titik tolak dari pemikiran atas tafsir dari kata "*fisabilillah*".

### 3. Model Pendistribusian Zakat Produktif

Dalam melakukan pendistribusian zakat produktif, maka dapat dilakukan dengan beberapa model/skim pendistribusian, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sistem *In Kind*

Model pendistribusian dengan sistem *in kind* dilakukan dengan cara dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq* kaum ekonomi lemah yang ingin memproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang ada.

b. Sistem *Qardhul Hasan*

Model pendistribusian dengan menggunakan sistem *qardlul hasan* ini, dilakukan dengan cara memberikan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Adapun pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustahiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi kepada *mustahiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustahiq* lain.

c. Sistem *Mudharabah*

Model pendistribusian dengan sistem *mudharabah* ini dilakukan dengan cara penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardlul hasan*, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu terletak pada pembagian bagi hasil bari usahaa antara *mustahiq* dan amil.

#### **D. Ketentuan Zakat Produktif**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Dari isi Undang-undang zakat tersebut dijelaskan bahwa tujuan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat, dengan itu terbentuklah lembaga-lembaga zakat yang mengelola zakat. Kemudian meningkatkan fungsi zakat yang bertujuan untuk kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, hal ini diimplementasikan dalam program zakat konsumtif dan produktif.



Adapun terkait dengan dasar pelaksanaan zakat produktif telah ditetapkan dan UU, sebagaimana pada UU No. 23 tahun 2011 tentang zakat yang terdapat pada BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka pegangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produksi untuk meningkatkan kualitas umat atau kesejahteraan umat, namun pelaksanaannya dilakukan jika kebutuhan *mustahiq* telah terpenuhi.

Syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 yaitu:

- a. Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- b. Memenuhi ketentuan syariah.
- c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahiq*.
- d. *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit jika *mustahiq* memenuhi ketentuan berikut:

1. Menerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq*
2. Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahiq*.

Oleh karena itu berdasarkan UU diatas dan juga jika melihat pada tujuan dari zakat sendiri, maka zakat produktif dapat dilaksanakan oleh *mustahiq* dalam usaha produktif dengan usaha perorangan ataupun kelompok dan dalam pendampingan lembaga pengelola zakat dengan syarat bahwa *mustahiq* telah terpenuhi dasarnya, berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat, memenuhi ketentuan syri'ah dan menghasilkan nilai tambah ekonomi *mustahiq*.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ditulis berdasarkan studi literatur dan wawancara serta akumulasi pemahaman dari berbagai studi primer yang dilakukan pada masyarakat nelayan. Studi literatur berasal dari hasil penelitian klasik telah dijadikan sebagai acuan utama untuk memahami konsep

tentang agama, kebudayaan dan kaitannya dengan aktivitas ekonomi masyarakat nelayan Mendahara Ilir. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara mendalam terhadap sejumlah narasumber dan informan kunci serta observasi lapangan. Narasumber yang diwawancara meliputi para nelayan, baik awak kapal, kelompok pemilik (juragan darat) maupun nakhoda (juragan laut) serta para pedagang dan “pelepas uang” yang melakukan hubungan bisnis dengan nelayan. Informan kunci terdiri dari orang-orang yang banyak mengetahui dan memahami permasalahan nelayan yang diteliti. Pemilihan narasumber dan informan kunci dilakukan melalui metode snow-ball yakni informasi yang diperoleh dari seorang narasumber dan informan dikembangkan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih mendalam serta untuk mendapatkan informan kunci lainnya. Analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pemahaman yang komprehensif. Pemahaman yang komprehensif ini menempatkan objek kajian dalam konteks hubungan kausalitas, dan konsep empati sebagai pendekatan. Pendekatan empati yang dimaksud adalah pendekatan yang berupaya memahami permasalahan penelitian dari perspektif pelaku.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Proseder Penyaluran Zakat Produktif, Dalam Pemberdayaan *Mustahik* Kecamatan Sadu**

Pada prosedur penyaluran dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan penyaluran zakat agar dapat memenuhi target. Selain itu, juga supaya penyaluran dapat merata dan adil. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Staf Bidang Pendistribusian sebagai berikut:

Jadi kalau prosedur ya, yang pertama itu kita ada pengajuan dari masyarakat, pengajuan dari masyarakat itu nanti kita cek di lapangan yang dinamakan survei, setelah kita survei kalau layak dibantu ya dibantu sesuai dengan program yang ditentukan. Kalau misalkan tidak layak dibantu apa yang bisa dibantu dalam artian masuk dalam program apa. Dan kalau misalkan benar-benar orang ini tidak layak, ya kita alihkan ke yang lebih layak. Itu yang pertama. Yang kedua kita juga ndak hanya pengajuan dari masyarakat, tapi kita terjun

langsung ke masyarakat. Ini yang biasanya itu program satuan fakir. Kalau kita nunggu dari pengajuan masyarakat ndak akan mencapai target imbuhnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan penyaluran zakat melalui dua prosedur dari masyarakat dan dari hasil survei yang dilakukan secara langsung oleh tim Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pihak Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga melakukan koordinasi dengan beberapa masyarakat dan pemerintah daerah Kecamatan Sadu. Sebagaimana yang telah disebutkan hal ini bertujuan untuk memenuhi target penyaluran yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya kerjasama serta koordinasi akan dapat mengefektifkan dana yang ada.

Efektif dan efisiennya penyaluran dana zakat tersebut terlihat dari penghematan dana yang dialokasikan untuk akomodasi. Karena melakukan sinergi antara Baznas dan pemerintah daerah, maka dana tersebut dapat disalurkan untuk zakat kepada yang berhak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak H. Syakroni selaku wakil ketua bidang penghimpunan zakat BAZNAS sebagai berikut:

Jadi kita meminimalkan untuk penggunaan dana yang berlebihan karena pimpinan kami itu sekarang kita fokus ke penyaluran dengan melibatkan seluruh element, nah dari melibatkan seluruh element tadi yang sangat efisien. Karena kalau misalkan kita harus pergi ke desa-desa kan membengkak ya dananya jadi kita arahkan kesana dan setelah kita lewatkan kesana berartikan seakan-akan ini lho ada bantuan yang dari beberapa daerah misalkan begitu ya gak apa-apa karena itu namanya senergi.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diulas di atas, terlihat bahwa Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan penyaluran dana kepada orang-orang yang berhak menerima (mustahik). Adapun strategi penyaluran dana tersebut dilakukan dengan menerima laporan dari pemerintah daerah, dengan kata lain baznas dalam penyalurannya yaitu dengan bersinergi dengan beberapa element. Selain itu, pihak baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan survei secara langsung di lapangan.

BAZNAS memiliki tugas menghimpun serta menyalurkan zakat dari muzakki kepada mustahik. Adapun prosedur penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara jelas tergambar dalam penjelasan berikut:

Sama halnya dengan penghimpunan zakat, dalam penyaluran zakat ini pihak BAZNAS juga memiliki prosedur tersendiri untuk menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan

---

<sup>18</sup> Wawancara, 29 Maret 2020

<sup>19</sup> Wawancara, 29 Maret 2020

yang berlaku. Adapun prosedur tersebut dilakukan melalui pengajuan dari masyarakat yang kemudian pihak BAZNAS sendiri yang dapat menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat ataukah tidak. Apabila tidak layak, maka BAZNAS memiliki opsi lain untuk mendapatkan zakat dari program lain. Kendati demikian, apabila memang benar-benar tidak layak untuk menerima zakat maka akan dialihkan ke orang lain yang dirasa perlu dan berhak untuk menerima.

Kemudian, selain menunggu laporan dan pengajuan dari masyarakat, pihak BAZNAS juga melakukan terjun langsung ke lapangan. Hal ini dilakukan karena apabila hanya menunggu laporan dari masyarakat maka pihak BAZNAS tidak akan mendapatkan target. Untuk pendataan mustahik, pihak BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Sadu. Jadi prosedurnya pihak pemerintah setempat melakukan pendataan mustahik yang ada disekitarnya kemudian diajukan ke BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya, pihak BAZNAS melakukan pengkajian dan seleksi kembali apakah orang yang diajukan tersebut berhak menerima atau tidak.

BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki beberapa program dalam menyalurkan zakat, selain zakat fitrah. Adapun untuk program-program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Di Kecamatan Sadu, terdapat perbaikan rumah tak layak huni pada tahun 2019 sebanyak 2 rumah dana diberi bantuan sebesar 10.000.000, bantuan modal usaha untuk 5 orang, masing-masing 2.000.000, dan bantuan modal usaha kelompok untuk 2 orang sebesar masing-masing 10.000.000. Dengan segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting.<sup>20</sup>

## **B. Mekanisme Pemberdayaan Dana Dari Zakat Produktif Kepada Mustahik**

Mekanisme Baitu al-mal Kecamatan Sadu dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin berdasarkan pada undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar memudahkan masyarakat dalam menghimpun dan

---

<sup>20</sup> Wawancara oleh Syukroni, 29 Maret 2020

mendistribusikannya karena pemerintah lebih sistematis dan memiliki database muzakki dan mustahiq.

Syakroni menjelaskan inti dari undang-undang zakat no 23 tahun 2011 itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendistribusikan dan menghimpun di samping pasti kami punya database masyarakat yang berhak selain itu agar lebih sistematis.<sup>21</sup>

Selain berfungsi pelayanan, pemerintah juga memiliki fungsi pendayagunaan sehingga melalui undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat dapat didayagunakan secara produktif seperti tertera pada pasal 27. Sehingga harapannya bahwa fungsi distribusi pemerintah dapat terlaksana secara efisien karena setiap daerah memiliki database mustahiq. Strategi Baitul al-mal Kecamatan Sadu dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat kaum Muslimin dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut;

1. Penghimpun zakat infaq, dan shadaqah dari muzakki oleh baitul al-mal Kecamatan Sadu dilaksanakan melalui bentuk penyebaran brosur dan tulisan-tulisan media tentang pentingnya berzakat (yang dimaksud dalam hal ini adalah sosialisasi dalam bentuk sosialisasi. Dalam langkah penyaluran dan pendistribusian zakat, Kecamatan Sadu telah menerapkan beberapa kegiatan pokok lainnya yang berkaitan erat dengan pendistribusian yakni dengan mengadakan pendekatan dan pendataan mustahiq.

Penuturan salah satu pegawai Baznas mengatakan, sosialisasi tersebut berguna untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar pentingnya berzakat dan zakat produktif untuk kepentingan bersama, agar bisa mensejahterakan masyarakat yang belum mampu di Kecamatan Sadu.<sup>22</sup>

2. Penghimpunan dan pendistribusian zakat infaq dan, shadaqah dari muzakki ke mustahiq Kecamatan Sadu dilaksanakan berikutnya melalui dengan melengkapi delapan asnaf dalam penyaluran zakat di antaranya adalah fakir miskin, bantuan beasiswa untuk siswa yang tidak mampu, pemberian bantuan gerobak bagi seseorang yang ingin berdagang namun tidak memiliki modal dan lain sebagainya.

Syakroni mengatakan mekanisme pemberdayaan Dana Zakat kepada mustahik didistribusikan melalui zakat produktif agar fakir miskin dapat bantuan dan tepat sasaran, diantaranya bantuan yang sudah kami bagikan ke Kecamatan Sadu bantuan

---

<sup>21</sup> Wawancara Syakroni, 29 Mei 2020

<sup>22</sup> Wawancara dengan Pegawai Baznas Tanjabtim, 30 Mei 2020

beasiswa bagi yang tidak mampu, bantuan grobak untuk usaha bagi-bagi orang yang tidak mampu.<sup>23</sup>

Selain kedua strategi di atas, mekanisme pemberdayaan dana dari zakat produktif kepada mustahik Kecamatan Sadu dalam mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah dari muzakki kepada masyarakat sebagai berikut:

- a. Mekanisme dan mendayagubakan zakat produktif program atau upaya ini dilakukan bahwa zakat produktif yang didistribusikan bagi mustahik di Kecamatan Sadu mulai diperkenalkan pada tahun 2017 dengan sumber dana yang disisihkan dari asnaf miskin untuk dijadikan modal usaha bergilir, yang khusus diberikan kepada kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut dilakukan oleh petugas amil. Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut.
- b. Melakukan Distribusi Zakat Produktif berupa Bantuan Pembinaan kepada muzakki.
- c. Melakukan Distribusi Zakat Produktif untuk orang yang tidak mampu, melalui bantuan modal usaha kelompok, bantuan konsumtif, bantuan beasiswa dll.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penyaluran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan *Mustahik*, Kecamatan Sadu**

Setiap organisasi itu berdiri, pasti mempunyai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dari hasil penelitian pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditemukan adanya faktor pendukung antara lain: dari aspek pengenalan nama, masyarakat sudah lumayan banyak yang mengenal BAZNAS Kabupaten Tanjung. Dengan adanya faktor tersebut, tentunya akan mempermudah bagi BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mensosialisasikan pemungutan serta penyaluran zakat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. sementara faktor penghambatnya antara lain: dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur SDM pengelolanya masih rendah, dan terkadang masih mengalami kekurangan dalam biaya operasional.

Sedangkan faktor pendukung pada BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur: memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan,

---

<sup>23</sup> Wawancara Syakroni, 29 Mei 2020

membangun hubungan baik dengan para doatur, dengan melakukan silaturahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya, dan adanya layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke kantor secretariat lembaga. Sementara faktor penghambat dalam pengelolaan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur, adalah sebagai berikut: keadaan masyarakat khususnya masyarakat disekitar lembaga kami ada beberapa yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat. Sehingga, masih ada warga yang masih canggung untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga tersebut.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan beberapa pemaparan sebagaimana yang telah di ulas pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat di Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya disalurkan kepada fakir, amil, dan ibnu sabil. Hal tersebut sudah sesuai menurut Imam Malik, Abu Hanifah yaitu tidak mewajibkan pembagian Zakat pada semua sasaran. Akan tetapi mengenai pendapat Imam Syafi'i tersebut dalam kitabnya Wahbah Al-Zuhailly bahwa mazhab Syafi'i mengatakan, zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakaat mal. Menurut Imam Syafi'i zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.
2. Adapun faktor penghambat yang selama ini dirasakan oleh pengelola BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut: Minimnya sumber daya manusia, Pemahaman fikih amil yang belum memadai, Rendahnya kesadaran masyarakat, Teknologi yang digunakan, Sistem informasi zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrachman, Qadir. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif, dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,
- Depertemen Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV Alwaah,
- Masdar F. Mas'udi. Dkk. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PIRAMIDEA
- Saifudin, Zuhri. 2012. *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang
- Muhammad Muflih. 2006. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Euis, Amalia. 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Mhd Iqbal. 2018. "Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Mustahik

- Penerima Zakat Baznas Kab. Tanah Datar (Studi Di Kecamatan Lima Kaum). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri (iain) Batusangkar
- Save M. Dagun. 2000. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: LPKN, 2000
- Mahmud Yunus.1973.*Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjema Pentafsiran Al-Qur'an,
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Eko, Suprayitno. 2005. *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Nur Atika. 2017. *Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat, Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin
- Ira, Maya, Sofiana. 2003. *Pola Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru, Skripsi*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau